

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diterapkan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Program habituasi dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab siswa di Madrasah Ibtidaiyah Imami Kepanjen Malang sudah diterapkan setiap hari. Terutama pada tanggung jawab siswa terhadap shalatnya. Dengan menertibkan siswa agar mengikuti kegiatan shalat berjamaah serta memberi sanksi kepada siswa yang dengan sengaja tidak mengikuti kegiatan shalat berjamaah, dapat menumbuhkan habit yang baik pada siswa dimanapun mereka berada, khususnya saat berada di rumah.
2. Penerapan Shalat dhuha berjamaah dilaksanakan di hari Senin dan Sabtu pukul 06.30 hingga 07.00 sebelum KBM di mulai yang diikuti oleh seluruh siswa MI IMAMI. Sedangkan shalat duhur berjamaah dilaksanakan di hari Senin sampai Kamis yang diikuti dari kelas 3 hingga kelas 6 dengan jumlah siswa kurang lebih 397 siswa. Sebelum shalat berjamaah dilaksanakan, siswa yang tidak memiliki wudlu dari rumah, dipersilahkan wudlu terlebih dahulu

dengan mengantri di masjid. Imam dari shalat dhuha dan duhur berjamaah adalah guru laki-laki di MI IMAMI.

3. Peserta didik yang membangkang untuk menyengaja tidak mengikuti kegiatan shalat berjamaah, akan di kenai sanksi yang dipersiapkan oleh pihak sekolah.

Diantaranya yaitu melaksanakan shalat di ruang guru dan menghafal surat-surat pendek.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diskusi hasil penelitian serta kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya:

1. Kepada Kepala Madrasah, hendaknya tetap mempertahankan dalam menerapkan kegiatan shalat dhuha dan duhur berjamaah di madrasah supaya peserta didik terbiasa melakukan salat fardhu, terutama dengan berjamaah.
2. Kepada para dewan guru, hendaknya lebih diperketat kembali dalam mengontrol peserta didik saat kegiatan shalat berjamaah berlangsung.
3. Kepada para peserta didik, supaya lebih giat dalam belajar serta taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2016). *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw.* Bentang Bunyan.
- Amilia, F. (2018). Pemahaman dan habituasi untuk membangun kompetensi menulis praktis dan ilmiah. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 2(1).
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4
- Babel, Kanwil. 2021. *KAJIAN RUTIN KANWIL KEMENKUMHAM BABEL : CARA SUJUD YANG BENAR*, dari <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/kajian-rutin-kanwil-kemenkumham-babel-cara-sujud-yang-benar>.
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. 1981. *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia.
- Budianto, A. (2020). Implementasi Shalat Dhuhur Berjamaah untuk Membentuk Akhlak Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 11-26.
- Cahyo, A. N. (2012). *Kesalahan-Kesalahan Berdhuha Yang Menyebabkanmu Tidak Bisa Kaya*. Diva Press.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8443/6/BAB%20III.pdf> Diakses pada 18 Desember 2023
- Ilyas, M. (2021). Hadis tentang Keutamaan Shalat Berjamaah. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 247-258.
- Jamal, I. M. (2020). Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law [Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), 178-196.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 9-23.
- Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (New York: The Free Press, 1994), hal.96
- Kinanti, G. A., & Mavianti, M. (2023). Teknik Pengenalan Bacaan dan Gerakan Shalat pada Anak. *Journal on Education*, 5(3).
- Kobandaha, F. (2017). Pendidikan Karakter melalui Pendekatan Habitiasi. *Irfani (e-Journal)*, 13(1), 131-138.
- Komala, K. (2020). Shalat wajib dan sunnah.
- Kusumawardani, D. (2021). Makna Wudhu dalam Kehidupan menurut Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 107-118.
- Makhdlori, M. (2008). *Menyingkap Mukjizat Shalat Dhuha*. PT Wahyu Media.
- Maryam, S. (2018). Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik). *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 1(2), 106-113.
- Mustofa, I. (2017). *Shalat Dhuha Dulu Yuk*. Diva Press.
- Nurfajrina, Azkia. (2020). *5 Hadits Keutamaan Sholat Dhuha, Salah Satunya Dibangunkan Istana di Surga*. Diakses pada 16 Mei 2024, dari <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6388945/5-hadits-keutamaan-sholat-dhuha-salah-satunya-dibangunkan-istana-di-surga>
- Nurul Ihsani, et. al, "Hubungan Metode Pembiasaan dalam Pembelajaran dengan Disiplin Anak Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Potensia*, no. 1 (2018): 52
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Sapitri, I. S. (2020). Hubungan Pembiasaan Shalat Dhuha dengan Akhlak Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 31-48.
- Sholehudin, W. S. (2014). *Shalat Berjamaah: dan Pemasalahannya*. TAFAKUR.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, D, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 22

Sugiyono, D, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 83

Suryantara, B. (2019). Perbaiki Shalatmu agar Allah Perbaiki Hidupmu. KDT.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT